



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 652 /B.01/HK/2024**

**TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 13/DPRD-WK/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2024-2029 telah ditetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan yaitu atas nama RIAL KALBADI, S.H dari Partai Demokrat sebagai Ketua, ADINATA dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua I dan BAMBANG IRAWAN, S.M dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan Surat Bupati Way Kanan Nomor: 170/1089/I.01-WK/2024 tanggal 2 Oktober 2024 hal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 005/473/II.01-WK/2024 tanggal 1 Oktober 2024 hal Penyampaian Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2024-2029 telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/472/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
  2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 13/DPRD-WK/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2024-2029;
  3. Surat Bupati Way Kanan Nomor: 170/1089/I.01-WK/2024 tanggal 2 Oktober 2024 hal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
  4. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 005/473/II.01-WK/2024 tanggal 1 Oktober 2024 hal Penyampaian Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2024-2029;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu:

1. RIAL KALBADI, S.H dari Partai Demokrat sebagai Ketua;
2. ADINATA dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua I;
3. BAMBANG IRAWAN, S.M dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-10 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di Way Kanan;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.